

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pemanfaatan tanah wakaf untuk kesejahteraan umat merupakan topik yang semakin relevan dalam konteks sosial dan ekonomi umat Islam, terutama di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Tanah wakaf, sebagai aset produktif, memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan pembangunan sosial. Dengan pengelolaan yang tepat, manfaat yang dihasilkan dari tanah wakaf dapat dirasakan jangka panjang oleh masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan penggunaan tanah wakaf harus dilakukan secara produktif dan transparan. Aisyah et al. mencatat bahwa pengelolaan wakaf yang baik tidak hanya sekedar memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menciptakan kemandirian pada masyarakat yang menerima manfaat (mauquf alaih).²

Hal ini sejalan dengan pernyataan Febriani dan Mumtaz Febriani & Mumtaz yang menekankan bahwa tanah wakaf harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sesuai dengan ketentuan undang-undang.³ Selain itu, Hasim et al. menunjukkan betapa pentingnya legalitas dan kejelasan hukum dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf di Indonesia, yang masih mengalami ketimpangan antara potensi dan realitas pemanfaatan.⁴

Di samping aspek hukum, pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan wakaf juga krusial. Nurbayani Nurbayani menyoroti bagaimana pemberdayaan wakaf produktif di lembaga-lembaga seperti Daarut

² Aisyah, L., Alimuddin, A., & Suhada, B. (2020). Implementasi wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Ecoplan*, 3(2), 79-87. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v3i2.122>

³ Febriani, A. and Mumtaz, F. (2023). Wakaf benda tidak bergerak perspektif hukum islam dan undang-undang nomor 5 tahun 1960. *Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum*, 42-53. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1876>

⁴ Hasim, K., Lubis, D., & Ali, K. (2016). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi penghimpunan wakaf uang di indonesia (pendekatan analytical network process). *Al-Muzara Ah*, 4(2), 127-141. <https://doi.org/10.29244/jam.4.2.127-141>

Tauhid menunjukkan hasil yang positif ketika disertai dengan pendidikan dan peningkatan keterampilan bagi pengelola.⁵ Sutrisno Sutrisno menekankan pentingnya profesionalisme nazir (pengelola wakaf) dalam memastikan tanah wakaf tidak hanya menjadi aset yang terlantar. Oleh karena itu, peningkatan kualitas nazir melalui pelatihan dan pembinaan dari lembaga terkait menjadi salah satu solusi yang diusulkan untuk memperbaiki pengelolaan tanah wakaf.⁶

Sertifikasi tanah wakaf merupakan langkah penting lainnya dalam mengoptimalkan penggunaan tanah wakaf. Kholifah dan Parmono Kholifah & Parmono menunjukkan bahwa proses sertifikasi melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi hak atas tanah wakaf, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas pengelolaan⁷. Selain itu, Yanti dan Arifin Yanti & Arifin menekankan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya wakaf, yang akan berdampak pada peningkatan nyata dalam kesejahteraan masyarakat.⁸

Dalam konteks yang lebih luas, wakaf uang juga memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Quddus et al. Quddus et al. dan Ali serta Haryadi Ali & Haryadi menjelaskan bagaimana wakaf uang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen sosial yang mendukung program kemiskinan dan pembangunan ekonomi masyarakat.⁹ Semua ini menunjukkan bahwa adanya mekanisme yang baik dan koordinasi antara berbagai pihak—baik pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat—sangat penting untuk mendorong pemanfaatan

⁵ Nurbayani, A. (2020). Strategi pemberdayaan wakaf produktif dalam upaya memakmurkan umat. *Tadbir Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(2), 167-188. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v5i2.2101>

⁶ Sutrisno, S. (2017). Pemberdayaan tanah wakaf yang dikelola yayasan berdasarkan nilai keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 140. <https://doi.org/10.26532/jph.v4i1.1655>

⁷ Kholifah, S. and Parmono, A. (2024). Sertifikasi tanah wakaf melalui program ptsl sebagai upaya mencegah sengketa kepemilikan dan batas tanah di kantor pertanahan jember. *Journal of Indonesian Social Society (Jiss)*, 2(3), 121-125. <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i3.262>

⁸ Yanti, R. and Arifin, N. (2020). Akuntabilitas pemanfaatan tanah bengkok dalam meningkatkan kesejahteraan perangkat desa. *Sosio E-Kons*, 12(3), 213. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v12i3.7643>

⁹ Quddus, M., Manoarfa, H., & Utami, S. (2022). Masalah dan solusi penghimpunan wakaf tunai di indonesia: pendekatan analytical hierarchy process. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(5), 710-730. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20225pp710-730>

wakaf yang efektif.¹⁰ Dengan demikian, pemanfaatan tanah wakaf tidak hanya merupakan kewajiban sosial dan religius, tetapi juga merupakan strategi penting dalam mencapai kesejahteraan umat. Hal ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, di mana aspek hukum, pengelolaan, edukasi, dan sertifikasi tanah wakaf dilaksanakan secara bersinergi.

Pengelolaan tanah wakaf di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, meskipun aset ini memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada kesejahteraan umat. Salah satu tantangan utama adalah minimnya pemahaman dan pengetahuan mengenai konsep pemanfaatan tanah wakaf secara produktif di kalangan para pengelola—nazir—dan masyarakat umum. Hal ini menyebabkan banyak tanah wakaf tidak dimanfaatkan secara optimal, bahkan ada yang dibiarkan terlantar, sehingga tidak memberikan manfaat maksimal bagi umat Sutrisno, Muntaqo. Menurut Sutrisno Sutrisno, rendahnya tingkat profesionalisme nazir dalam pengelolaan tanah wakaf adalah salah satu penyebab utama kurang optimalnya pemanfaatan wakaf, yang memerlukan perhatian dan pembinaan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan kementerian terkait.¹¹

Muntaqo Muntaqo juga menegaskan pentingnya pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pengelolaan tanah wakaf agar lebih produktif.¹² Dalam hal peraturan, Hasim et al. Hasim et al. dan Quddus et al. Quddus et al. menunjukkan bahwa meskipun wakaf uang diakui secara hukum, ada tantangan signifikan dalam hal pengaturan dan pengawasan yang dapat menghambat pengembangan wakaf produktif.¹³ Kurangnya sosialisasi mengenai aturan dan manajemen wakaf yang sistematis bisa mengakibatkan ketersediaan informasi yang minim bagi nasabah, sehingga pengelolaan tanah wakaf tidak

¹⁰ Ali, H. and Haryadi, Y. (2022). Solusi sosial rakyat miskin: tabarru, wakaf dan taawun. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(1), 74-82. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i1.12>

¹¹ Sutrisno, S. (2017). Pemberdayaan tanah wakaf yang dikelola yayasan berdasarkan nilai keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 140. <https://doi.org/10.26532/jph.v4i1.1655>

¹² Muntaqo, F. (2015). Problematika dan prospek wakaf produktif di indonesia. *Al-Ahkam*, 1(25), 83. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>

¹³ Quddus, M., Manoarfa, H., & Utami, S. (2022). Masalah dan solusi penghimpunan wakaf tunai di indonesia: pendekatan analytical hierarchy process. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(5), 710-730. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20225pp710-730>

berjalan efektif Muntaqo.¹⁴ Akuntabilitas dan transparansi pun menjadi isu krusial yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf (Aryana; Sefitri, et.al.)¹⁵

Dalam konteks yang lebih konkret, Pondok Modern Darul Hikmah di Tulungagung dapat dijadikan contoh berhasil dalam pengelolaan tanah wakaf. Pondok pesantren ini telah berhasil memanfaatkan tanah wakaf untuk membangun fasilitas pendidikan dan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar (Aisyah et al. Penelitian oleh Aisyah et al. Aisyah et al. menunjukkan bahwa pengelolaan yang efisien dan inovatif dapat membawa wakaf berdaya guna bagi masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan pengembangan kapasitas sosial.¹⁶ Dengan pengelolaan yang tepat, tanah wakaf di Pondok Modern Darul Hikmah telah memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, menjadi model yang dapat direplikasi oleh lembaga-lembaga lain Rahma & Bustamin.¹⁷

Sebagai kesimpulan, tantangan dalam pengelolaan tanah wakaf di Indonesia meliputi kurangnya pemahaman, rendahnya profesionalisme nazir, serta isu akuntabilitas. Namun, contoh-contoh positif seperti yang ditunjukkan oleh Pondok Modern Darul Hikmah menggarisbawahi pengelolaan tanah wakaf sudah efektif dan inovatif untuk memanfaatkan potensi tanah wakaf demi kesejahteraan umat. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan pembinaan nazir perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah wakaf di Indonesia.

Fenomena tanah wakaf yang tidak produktif di Indonesia menjadi isu yang mendesak untuk diatasi. Banyak tanah wakaf yang seharusnya memberikan manfaat bagi umat, mengalami keterbatasan dalam pengelolaan, baik akibat kurangnya pengetahuan di kalangan nazir maupun kurangnya sumber daya untuk

¹⁴ Muntaqo, F. (2015). Problematika dan prospek wakaf produktif di indonesia. *Al-Ahkam*, 1(25), 83. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>

¹⁵ Aryana, K. (2022). Akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf melalui waqf core principle dan psak 112. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(2), 2065-2080. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss2.2021.783>

¹⁶ Aisyah, L., Alimuddin, A., & Suhada, B. (2020). Implementasi wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Ecoplan*, 3(2), 79-87. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v3i2.122>

¹⁷ Rahma, V. and Bustamin, B. (2021). Pemanfaatan tanah wakaf sebagai lahan produktif dalam tinjauan fiqh muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(02), 139-156. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.5752>

memanfaatkan aset tersebut. Masyhadi Masyhadi menekankan bahwa Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengharuskan penjatahan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan wakaf agar dapat mewujudkan potensi ekonomi dari harta benda yang diwakafkan.¹⁸

Hal ini menandakan pentingnya pelatihan dan edukasi bagi pengelola wakaf agar mampu memaksimalkan potensi yang ada. Ketimpangan antara potensi tanah wakaf dan realitas pemanfaatannya terlihat jelas. Penelitian oleh Fauzi dan Djumeno Fauzi & Djumeno menjelaskan bahwa adanya inovasi seperti pemberian hak guna bangunan di atas tanah wakaf dapat menjadi terobosan baru dalam pemanfaatan wakaf secara produktif, tanpa menghilangkan esensi wakaf itu sendiri.¹⁹ Melalui strategi ini, tanah wakaf dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur yang akan mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Sementara itu, Fuadi memperjelas bahwa berbagai negara telah berhasil mengelola wakaf untuk pembangunan ekonomi, dan Indonesia memiliki potensi besar untuk melakukan hal serupa jika dilakukan dengan pendekatan yang tepat.²⁰

Selain inovasi dalam pemanfaatan tanah, penting juga untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf, seperti yang diusulkan oleh Kholifah dan Parmono Kholifah & Parmono²¹ Sertifikasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa yang bisa menghambat pengelolaan wakaf. Juga, penelitian oleh Makhrus et al. Makhrus et al. menunjukkan bahwa optimalisasi edukasi tentang wakaf produktif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dengan

¹⁸ Masyhadi, A. (2024). Optimalisasi sumber daya manusia dalam pengelolaan wakaf di pesantren tazakka. *ziswaf*, 2(2), 148-162. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.30>

¹⁹ Fauzi, F. and Djumeno, L. (2021). Hak guna bangunan di atas tanah wakaf sebagai terobosan baru pemberdayaan tanah wakaf secara produktif. *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(1), 1-16. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i1.103>

²⁰ Fuadi, N. (2018). Wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan islam. *Economica Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151-177. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>

²¹ Kholifah, S. and Parmono, A. (2024). Sertifikasi tanah wakaf melalui program ptsl sebagai upaya mencegah sengketa kepemilikan dan batas tanah di kantor pertanahan jember. *Journal of Indonesian Social Society (Jiss)*, 2(3), 121-125. <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i3.262>

meningkatkan pemahaman tentang manajemen wakaf, masyarakat dapat lebih proaktif dalam memanfaatkan aset wakaf yang ada.²²

Kemudian, Arijuddin dan Nurwahidin Arijuddin & Nurwahidin menggarisbawahi potensi wakaf dalam pengembangan sektor pariwisata halal di Indonesia. Dengan memanfaatkan tanah wakaf untuk tujuan pariwisata, akan ada aliran pendapatan yang dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan umat.²³ Penelitian dan pengembangan lebih lanjut di bidang ini dapat membuka jalan bagi pemanfaatan tanah wakaf yang lebih luas dan beragam. Dengan demikian, tantangan dalam pengelolaan tanah wakaf di Indonesia sangat terkait dengan kapasitas pengelola dan regulasi yang ada. Solusi seperti edukasi, sertifikasi, serta inovasi dalam pemanfaatan tanah wakaf harus diperkuat dengan pendekatan yang komprehensif agar tanah wakaf tidak hanya menjadi aset yang tertidur, tetapi menjadi sumber kesejahteraan bagi umat.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tentang tanah wakaf, namun belum banyak yang secara khusus meneliti tentang strategi pengelolaan tanah wakaf yang diterapkan di pondok pesantren atau lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini penting karena dapat memberikan kontribusi dalam mengisi kekosongan literatur mengenai pemanfaatan tanah wakaf di lembaga pendidikan Islam dan juga memberikan wawasan bagi pengelola tanah wakaf lainnya. Penelitian ini sangat penting untuk mengisi kesenjangan tersebut, dengan mengidentifikasi strategi yang digunakan oleh Pondok Modern Darul Hikmah dalam memanfaatkan tanah wakaf. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang model pengelolaan tanah wakaf yang dapat diadaptasi oleh lembaga-lembaga lain, baik di Indonesia maupun negara-negara dengan populasi Muslim besar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menggali strategi pengelolaan tanah wakaf yang diterapkan di Pondok Modern Darul Hikmah,

²² Makhrus, M., Mukarromah, S., & Istianah, I. (2021). Optimalisasi edukasi wakaf produktif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. *Dimas Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 21(1), 1-20. <https://doi.org/10.21580/dms.2021.211.7989>

²³ Arijuddin, A. and Nurwahidin, N. (2023). Optimalisasi peran wakaf dalam pengembangan pariwisata halal di indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 6(1), 422-435. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.928>

dengan harapan bahwa hasil dari studi ini dapat dijadikan model bagi pengelolaan tanah wakaf yang lebih produktif dan bermanfaat. Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti bahwa banyak penelitian sebelumnya telah fokus pada aspek hukum dan pengelolaan wakaf secara umum, namun belum banyak yang secara spesifik meneliti penerapan strategi pengelolaan tanah wakaf dalam konteks lembaga pendidikan Islam Fauzi & Djumeno. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah dalam literatur dengan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pengelola tanah wakaf di berbagai lembaga pendidikan di seluruh Indonesia dan juga di negara-negara dengan populasi Muslim besar.²⁴

Sebagaimana diungkapkan oleh Fauzi dan Djumeno Fauzi & Djumeno, salah satu cara untuk meningkatkan nilai tanah wakaf adalah dengan menerapkan konsep hak guna bangunan di atas tanah wakaf. Pendekatan ini memungkinkan optimalisasi pemanfaatan tanah wakaf tanpa menghilangkan esensi dan tujuan dari wakaf itu sendiri.²⁵ Penelitian oleh Quddus et al. Quddus et al. menunjukkan bahwa aspek regulator sering kali menjadi tantangan dalam pengelolaan wakaf, yang memberikan dorongan bagi pengelola wakaf untuk lebih profesional dan efisien.²⁶

Hal ini sangat relevan dalam konteks Pondok Modern Darul Hikmah, di mana implementasi strategi yang sistematis dapat memberikan efek positif dalam pengelolaan tanah wakaf. Selain itu, penelitian mengenai sertifikasi tanah wakaf oleh Kholifah dan Parmono Kholifah & Parmono menekankan bahwa kepastian hukum sangat penting dalam pengelolaan aset wakaf. Sertifikasi tanah wakaf dapat membantu mencegah sengketa kepemilikan dan memastikan bahwa tanah

²⁴ Fauzi, F. and Djumeno, L. (2021). Hak guna bangunan di atas tanah wakaf sebagai terobosan baru pemberdayaan tanah wakaf secara produktif. *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(1), 1-16. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i1.103>

²⁵ Fauzi, F. and Djumeno, L. (2021). Hak guna bangunan di atas tanah wakaf sebagai terobosan baru pemberdayaan tanah wakaf secara produktif. *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(1), 1-16. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i1.103>

²⁶ Quddus, M., Manoarfa, H., & Utami, S. (2022). Masalah dan solusi penghimpunan wakaf tunai di Indonesia: pendekatan analytical hierarchy process. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(5), 710-730. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20225pp710-730>

yang diwakafkan digunakan sesuai dengan niat wakif, menjadikannya bagian integral dalam strategi pengelolaan yang efektif.²⁷

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan model pengelolaan tanah wakaf yang tidak hanya produktif, tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat bantu bagi pengelola wakaf di lembaga-lembaga lain dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset wakaf, sesuai dengan tujuan dan praktik terbaik yang sudah ada.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus

- a. Tanah wakaf masi dikelolah berbeda berdasar strategi ngalir yang penting jalan
- b. Kesejahteraan dari pengelola tanah wakaf terbatas
- c. Keterlibatan masyarakat sekitar

Pertanyaan

- a. Bagaimana strategi pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Modern Darul Hikmah?
- b. Apa saja hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan pemanfaatan tanah wakaf untuk kesejahteraan umat?
- c. Apa dampak pemanfaatan tanah wakaf untuk kesejahteraan umat di sekitar pondok pesantren?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa berbagai strategi yang diterapkan oleh Pondok Modern Darul Hikmah dalam memanfaatkan tanah wakaf, serta mengkaji sejauh mana strategi-strategi

²⁷ Kholifah, S. and Parmono, A. (2024). Sertifikasi tanah wakaf melalui program ptsl sebagai upaya mencegah sengketa kepemilikan dan batas tanah di kantor pertanahan jember. *Journal of Indonesian Social Society (Jiss)*, 2(3), 121-125. <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i3.262>

tersebut telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan tanah wakaf di lembaga tersebut.

- b. Penelitian ini bertujuan untuk analisis berbagai hal, baik internal maupun eksternal, yang berperan dalam menentukan keberhasilan pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Modern Darul Hikmah.
- c. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan pendidikan yang timbul akibat pemanfaatan tanah wakaf tersebut untuk kesejahteraan umat di sekitar pondok pesantren, serta mengukur sejauh mana manfaat tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen wakaf dan ekonomi sosial. Penelitian ini akan memperkaya literatur yang ada mengenai pemanfaatan tanah wakaf, dengan fokus pada pengelolaan tanah wakaf dalam konteks lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini juga dapat memberikan dasar teori yang lebih kuat mengenai hubungan antara pengelolaan tanah wakaf dan kesejahteraan umat, serta bagaimana strategi-strategi yang diterapkan dapat meningkatkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan praktis yang sangat relevan bagi pengembangan ekonomi Islam, terutama pondok pesantren, dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah wakaf. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi lembaga pendidikan Islam lainnya dalam merancang strategi pemanfaatan tanah wakaf yang produktif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pengelola wakaf, pemerintah, serta masyarakat mengenai bagaimana pemanfaatan tanah wakaf dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, khususnya di sektor pendidikan, sosial, dan ekonomi.

E. Penegasan Istilah

a. Strategi pemanfaatan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali bagaimana strategi pemanfaatan tanah wakaf yang diterapkan di Pondok Modern Darul Hikmah dapat dijadikan model bagi pengelolaan tanah wakaf yang lebih produktif dan bermanfaat. Dalam konteks pemanfaatan ini, istilah "strategi" merujuk pada rencana atau metode yang digunakan untuk mengelola dan mengoptimalkan penggunaan tanah wakaf agar dapat memberikan manfaat maksimal dari segi sosial, ekonomi, dan pendidikan. Hal ini sangat relevan untuk memastikan bahwa aset wakaf berfungsi sesuai dengan niat wakif dan memberikan kontribusi kepada masyarakat (Sholeh).²⁸

Strategi pemanfaatan yang efektif akan melibatkan berbagai pendekatan yang dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam pengelolaan wakaf. Sebagaimana diutarakan oleh (Sholeh Sholeh).²⁹

Pelatihan dan pengembangan merupakan salah satu strategi yang penting dalam lembaga pendidikan Islam untuk memastikan SDM mampu mengelola tanah wakaf dengan baik. Selain itu, penelitian oleh (Azizah dan Nafi'Ah Azizah & Nafi'ah) menekankan praktik filantropi Islam dalam pembiayaan lembaga pendidikan yang bisa menjadi pendorong tambahan dalam mengoptimalkan penggunaan tanah wakaf.³⁰

Dengan pendekatan ini, lembaga pendidikan dapat mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan lainnya dan memanfaatkan wakaf secara lebih efisien. Lebih lanjut, Masyhadi Masyhadi menyebutkan bahwa optimalisasi sumber daya manusia dalam pengelolaan wakaf di pesantren juga krusial untuk memastikan manfaat dari wakaf dapat dirasakan secara maksimal. Hal ini

²⁸ Azizah, H. and Nafi'ah, H. (2022). Implementasi filantropi islam dalam pembiayaan lembaga pendidikan islam di lazis unisia yogyakarta. *Educational Journal of Islamic Management*, 2(2), 71-79. <https://doi.org/10.47709/ejim.v2i2.1936>

²⁹ Sholeh, M. (2023). Strategi pengembangan sumber daya manusia di lembaga pendidikan islam indonesia. *IDEALITA*, 3(1), 91-116. <https://doi.org/10.62525/idealita.2023.v3.i1.91-116>

³⁰ Azizah, H. and Nafi'ah, H. (2022). Implementasi filantropi islam dalam pembiayaan lembaga pendidikan islam di lazis unisia yogyakarta. *Educational Journal of Islamic Management*, 2(2), 71-79. <https://doi.org/10.47709/ejim.v2i2.1936>

berkaitan dengan bagaimana pengetahuan dan keterampilan yang ada dalam institusi pendidikan dapat diselaraskan dengan potensi tanah wakaf yang dimiliki.³¹

Implementasi pengelolaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam dan visi misi lembaga pendidikan akan dapat mengurangi ketimpangan antara potensi dan realitas pemanfaatan tanah wakaf Oktavia & Adawiyah.³²

Dari hasil penelitian, diharapkan model yang dibangun dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan relevan, serta bisa dijadikan acuan bagi institusi pendidikan Islam lainnya dalam mengelola tanah wakaf secara lebih efisien dan efektif. Temuan ini akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang pengelolaan wakaf, serta memberikan panduan praktis bagi pengelola tanah wakaf untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

b. Tanah Wakaf

Tanah wakaf adalah aset yang disumbangkan secara sukarela oleh individu untuk tujuan sosial atau keagamaan sesuai dengan hukum Islam. Istilah ini penting untuk dipahami lebih dalam, terutama dalam konteks status hukum, mekanisme pengelolaan, serta perbedaannya dengan jenis tanah lainnya. Dalam hukum Islam, tanah wakaf merupakan harta yang dipisahkan dari kepemilikan pribadi, yang ditujukan untuk digunakan demi kepentingan masyarakat atau pemenuhan ibadah jangka panjang (Kholifah & Parmono). Oleh karena itu, pengelolaan yang efektif dan sesuai dengan syariat sangat dibutuhkan untuk memastikan manfaat maksimal dari tanah wakaf.³³

Status hukum tanah wakaf diatur oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyatakan bahwa pencatatan perbuatan hukum wakaf menjadi wajib untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi semua

³¹ Masyhadi, A. (2024). Optimalisasi sumber daya manusia dalam pengelolaan wakaf di pesantren tazakka. *ziswaf*, 2(2), 148-162. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.30>

³² Oktavia, R. and Adawiyah, A. (2022). Mengidentifikasi perkebangan wakaf melalui praktik maslahat al-istibdal di kota bali. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 5(2), 95-110. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i2.10426>

³³ Kholifah, S. and Parmono, A. (2024). Sertifikasi tanah wakaf melalui program ptsl sebagai upaya mencegah sengketa kepemilikan dan batas tanah di kantor pertanahan jember. *Journal of Indonesian Social Society (Jiss)*, 2(3), 121-125. <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i3.262>

pihak yang terlibat—baik wakif, nazhir, maupun masyarakat yang memanfaatkan tanah wakaf tersebut (Hasan & Rajafi).³⁴

(Kholifah & Parmono) menambahkan bahwa sertifikasi tanah wakaf menjadi sangat penting untuk mencegah sengketa kepemilikan dan batas tanah, serta untuk menegaskan hak atas tanah wakaf di hadapan hukum.³⁵

Dalam konteks pengelolaan, strategi pemanfaatan tanah wakaf berfokus pada bagaimana tanah tersebut dikembangkan agar dapat memberikan manfaat produktif. Melalui pendekatan fiqh muamalah, (Rahma dan Bustamin Rahma & Bustamin) menjelaskan bahwa pemanfaatan tanah wakaf sebagai lahan produktif tidak hanya akan meningkatkan nilai ekonomis tanah tersebut, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat. Pemanfaatan yang berkelanjutan dan inovatif seperti ini menunjukkan perbedaan mendasar antara tanah wakaf dan jenis tanah lainnya, di mana tanah wakaf tidak boleh diperjualbelikan dan harus digunakan untuk kebaikan umum.³⁶

Mekanisme pengelolaan tanah wakaf juga melibatkan pemahaman tentang peran nazhir atau pengelola wakaf yang harus profesional dan akuntabel (Muhammad & Sari, Aryana). Mengingat tantangan pengelolaan yang ada, seperti keterbatasan pengetahuan dan pelatihan di kalangan nazhir, dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan.³⁷ Strategi tersebut bisa termasuk sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran tanah wakaf, yang dapat memperkuat aspek legalitas dan memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat (Febriani & Mumtaz, Luthfi & Fajrin).³⁸

³⁴ Hasan & Rajafi, 2018 Pengelolaan tanah wakaf masjid di Manado <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/article/view/726>

³⁵ Kholifah, S. and Parmono, A. (2024). Sertifikasi tanah wakaf melalui program ptsl sebagai upaya mencegah sengketa kepemilikan dan batas tanah di kantor pertanahan jember. *Journal of Indonesian Social Society (Jiss)*, 2(3), 121-125. <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i3.262>

³⁶ Rahma, V. and Bustamin, B. (2021). Pemanfaatan tanah wakaf sebagai lahan produktif dalam tinjauan fiqh muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(02), 139-156. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.5752>

³⁷ Aryana, K. (2022). Akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf melalui waqf core principle dan psak 112. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(2), 2065-2080. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss2.2021.783>

³⁸ Febriani, A. and Mumtaz, F. (2023). Wakaf benda tidak bergerak perspektif hukum islam dan undang-undang nomor 5 tahun 1960. *Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum*, 42-53. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1876>

Dengan pemahaman yang jelas mengenai tanah wakaf termasuk status hukum, mekanisme pengelolaan, serta perbedaannya dengan jenis tanah lainnya. Penelitian ini tidak hanya akan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan tetapi juga untuk memberikan rekomendasi praktis bagi pengelola tanah wakaf di Indonesia dan negara-negara lain yang memiliki populasi Muslim.

c. Kesejahteraan Umat

Istilah "kesejahteraan umat" mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks penelitian ini, penegasan istilah tersebut penting untuk menetapkan parameter yang akan digunakan dalam mengukur kesejahteraan umat akibat pemanfaatan tanah wakaf. Hal ini mencakup tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga dimensi sosial dan pendidikan yang dapat dihasilkan dari pengelolaan tanah wakaf.

Menurut (Fauzi dan Djumeno Fauzi & Djumeno), tanah wakaf memiliki potensi besar untuk memberdayakan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi melalui konsep hak guna bangunan yang dapat diterapkan di atas tanah wakaf. Penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui wakaf dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan umat, yang mencakup peningkatan pendapatan masyarakat serta akses terhadap layanan dan fasilitas yang lebih baik.³⁹

Lebih lanjut, penelitian oleh (Fuadi Fuadi) menekankan bahwa wakaf berfungsi sebagai instrumen dalam pembangunan sosial yang tidak hanya terbatas pada aspek ekonomis, tetapi juga mencakup aspek pendidikan dan kesehatan. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf dapat digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan dan fasilitas kesehatan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.⁴⁰ (Rahmalina, et.al). dalam penelitian mereka juga menegaskan pentingnya pengelolaan wakaf berdasarkan prinsip maqashid syariah, yang berfokus pada pencapaian

³⁹ Fauzi, F. and Djumeno, L. (2021). Hak guna bangunan di atas tanah wakaf sebagai terobosan baru pemberdayaan tanah wakaf secara produktif. *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(1), 1-16. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i1.103>

⁴⁰ Fuadi, N. (2018). Wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan islam. *Economica Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151-177. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>

kesejahteraan sosial. Responden dalam studi ini menyatakan bahwa pengelolaan wakaf yang sesuai dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mencapai kesejahteraan umum, termasuk di dalamnya akses pendidikan yang lebih baik dan peningkatan kualitas kesehatan.⁴¹

Pengelolaan tanah wakaf yang efektif dapat berimplikasi pada pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh (Aisyah et al. Aisyah et al). Mereka mengusulkan bahwa pengelolaan wakaf yang produktif dan inovatif akan menciptakan manfaat langsung bagi masyarakat, sehingga kontribusi wakaf tidak hanya terfokus pada situasi ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi pendidikan dan sosial. Ini sejalan dengan upaya meningkatkan literasi dan pendidikan bagi masyarakat yang lebih luas.⁴²

Dari semua ini, jelas bahwa ukuran kesejahteraan umat haruslah komprehensif, melibatkan lebih dari sekadar indikator ekonomi. Untuk penelitian ini, penting untuk menyertakan faktor-faktor yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan dalam analisis kesejahteraan umat yang dihasilkan dari pemanfaatan tanah wakaf. Dengan mendefinisikan parameter ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan mendalam tentang dampak penggunaan tanah wakaf dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pondok Modern Darul Hikmah adalah sebuah lembaga pendidikan Islam dengan corak pesantren. Terdapat dua Pondok Modern Darul Hikmah yang akan diuraikan sebagai berikut: Pondok Modern Daarul Hikmah Tulungagung

Pondok Modern Daarul Hikmah yang terletak di wilayah pesisir utara Kabupaten Tulungagung didirikan oleh KH. Afif Afify, seorang alumni Pondok

⁴¹ Rahmalina, N., Ma'wah, N., Tunnufus, Z., & Gymnastiar, R. (2023). Wakaf sebagai sarana moderasi beragama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial: perspektif maqashid syariah. *Ekoma Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 3(1), 476-486. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.2522>

⁴² Aisyah, L., Alimuddin, A., & Suhada, B. (2020). Implementasi wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Ecoplan*, 3(2), 79-87. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v3i2.122>

Modern Gontor Ponorogo, pada 25 April 1997.⁴³ Pondok pesantren ini berada di bawah naungan Yayasan Wakaf Bina Ummat.⁴⁴

Pesantren ini dibangun di atas lahan wakaf seluas $\pm$ 2 hektar.⁴⁵ Pada tanggal 14 Juli 1997, pesantren ini mulai menerima santri dan menyelenggarakan program pendidikan formal untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).⁴⁶ Pondok Modern Darul Hikmah Tulungagung adalah lembaga pendidikan Islam yang berada di bawah naungan Yayasan Badan Wakaf Pondok Modern Darul Hikmah.⁴⁷ Pondok ini terletak di Jl. K.H. Abu Mansyur I Tawangsari, sekitar 4 km di sebelah utara kota Tulungagung.⁴⁸

Pondok ini didirikan oleh KH. Nurul Hadi Ridwan pada 2 Juli 1991.⁴⁹ Pendiriannya dibantu oleh alumni-alumni Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo yang tergabung dalam IKPM (Ikatan Keluarga Pondok Modern).⁵⁰ Yayasan badan wakaf Pondok Modern Darul Hikmah didirikan pada 8 Juli 1992.⁵¹ Visi Pondok Modern Darul Hikmah adalah mewujudkan anak bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, serta mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan masyarakat.⁵²

Misi Pondok Modern Darul Hikmah:⁵³

- 1) Menciptakan lembaga pendidikan yang Islami dan berkualitas.
- 2) Menyiapkan kurikulum yang mampu memenuhi kebutuhan santri.
- 3) Menyiapkan tenaga pendidikan yang kompeten.
- 4) Menyelenggarakan proses pendidikan yang baik, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi.

⁴³ <https://daarulhikmah.or.id/sejarah/>

⁴⁴ <https://daarulhikmah.or.id/sejarah/>

⁴⁵ <https://daarulhikmah.or.id/sejarah/>

⁴⁶ <https://daarulhikmah.or.id/sejarah/>

⁴⁷ <https://daarulhikmah.or.id/sejarah/>

⁴⁸ <https://daarulhikmah.or.id/sejarah/>

⁴⁹ <https://daarulhikmah.or.id/sejarah/>

⁵⁰ <https://daarulhikmah.or.id/sejarah/>

⁵¹ <https://daarulhikmah.or.id/sejarah/>

⁵² <https://daarulhikmah.or.id/sejarah/>

⁵³ <https://daarulhikmah.or.id/sejarah/>

Sistem pembelajaran di Pondok Modern Darul Hikmah Tawangsari dilaksanakan secara integral dengan menggabungkan pendidikan formal dan nonformal dalam lingkungan yang dirancang untuk mendidik.⁵⁴ Sistem asrama diterapkan, di mana kiai, ustadz/pengurus, dan santri tinggal bersama selama 24 jam untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan.⁵⁵ Pondok Modern Darul Hikmah menyelenggarakan pendidikan dengan sistem *Kulliyatul Mu'alliim Wal Muallimaat Al-Islamiyyah* (KMI) dengan program bilingual (bahasa Arab dan Inggris) sebagai bahasa pengantar dalam materi pelajaran dan komunikasi sehari-hari.

d. Pemanfaatan tanah wakaf

Pemanfaatan tanah wakaf dalam konteks pondok pesantren menunjuk pada bagaimana aset tanah yang diwakafkan dapat digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan dan sosial. Penegasan istilah “pemanfaatan tanah wakaf” sangat penting untuk mendefinisikan cara tanah wakaf dimanfaatkan secara optimal, dengan berbagai teknik dan strategi yang dapat diimplementasikan untuk memaksimalkan manfaat tersebut.

Menurut (Kholifah dan Parmono Kholifah & Parmono), sertifikasi tanah wakaf merupakan langkah penting dalam pengelolaannya, karena dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa tentang kepemilikan. Hal ini krusial agar tanah wakaf dapat dikelola dengan fokus yang tepat untuk kegiatan yang bermanfaat, baik dari aspek pendidikan maupun sosial yang dilakukan oleh pondok pesantren. Sertifikasi membantu dalam pemanfaatan yang produktif, memungkinkan tanah wakaf digunakan secara efektif untuk kegiatan pendidikan, seperti pembangunan gedung sekolah atau fasilitas olahraga, serta penyediaan program-program pelatihan untuk siswa.⁵⁶

⁵⁴<https://journal.nurscienceinstitute.id/index.php/jih/article/download/1090/357/4033>,
<https://www.pondokmoderndarulhikmah.id/profil/sejarah/>

⁵⁵<https://journal.nurscienceinstitute.id/index.php/jih/article/download/1090/357/4033>,
<https://www.pondokmoderndarulhikmah.id/profil/sejarah/>

⁵⁶ Kholifah, S. and Parmono, A. (2024). Sertifikasi tanah wakaf melalui program ptsl sebagai upaya mencegah sengketa kepemilikan dan batas tanah di kantor pertanahan jember. *Journal of Indonesian Social Society (Jiss)*, 2(3), 121-125. <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i3.262>

Lebih lanjut, (Hasan dan Rajafi Hasan & Rajafi) menjelaskan bahwa pengelolaan tanah wakaf di masjid, termasuk pondok pesantren, harus mengikuti peraturan hukum yang ada dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁵⁷ Ini mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam memanfaatkan tanah untuk kegiatan ibadah dan pendidikan. Penelitian juga menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf yang efektif memerlukan pemahaman yang baik tentang pengelolaannya, termasuk metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan wakaf (Febriani & Mumtaz).⁵⁸ (Nufzatutsaniah Nufzatutsaniah) menyoroti bagaimana pondok pesantren dapat memanfaatkan tanah wakaf untuk meningkatkan sumber daya ekonomi di dalam lembaga pendidikan, melalui pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar.⁵⁹

Dengan demikian, pengelolaan tanah wakaf dalam konteks pesantren tidak hanya berfokus pada aspek pendidikan, tetapi juga memainkan peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi (Sulthoni, Permana & Sakinah).⁶⁰ Selain itu, (Masyhadi Masyhadi) menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan tanah wakaf, karena kompetensi pengelola wakaf sangat menentukan keberhasilan program-program tersebut.⁶¹ Agar tanah wakaf dapat dimanfaatkan secara maksimal, dibutuhkan strategi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam penerapan teknologi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Dalam konteks ini, pemanfaatan tanah wakaf di pondok pesantren tidak hanya berfungsi untuk menyediakan pendidikan dan pelayanan sosial, tetapi juga

⁵⁷ Hasan, S. and Rajafi, A. (2018). Pengelolaan tanah wakaf masjid di kota manado. *Aqlam Journal of Islam and Plurality*, 3(2). <https://doi.org/10.30984/ajip.v3i2.726>

⁵⁸ Febriani, A. and Mumtaz, F. (2023). Wakaf benda tidak bergerak perspektif hukum islam dan undang-undang nomor 5 tahun 1960. *Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum*, 42-53. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1876>

⁵⁹ Nufzatutsaniah, N. (2019). Pengaruh wakaf produktif terhadap peningkatan ekonomi pesantren darunnajah jakarta. *Jimf (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma)*, 1(3). <https://doi.org/10.32493/frkm.v1i3.2550>

⁶⁰ Sulthoni, M. (2024). Perbedaan pemanfaatan dana wakaf di universitas harvard dan oxford dengan pemanfaatan wakaf di pesantren indonesia. *ziswaf*, 2(2), 134-147. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.31>

⁶¹ Masyhadi, A. (2024). Optimalisasi sumber daya manusia dalam pengelolaan wakaf di pesantren tazakka. *ziswaf*, 2(2), 148-162. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.30>

mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui model pengelolaan yang produktif dan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, pemanfaatan tanah wakaf menjadi proses yang komprehensif dan terintegrasi dalam mendukung pengembangan masyarakat di sekitar pesantren.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- **BAB I: Pendahuluan**

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

- **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Berisi uraian tentang konsep wakaf, pengelolaan wakaf produktif, teori kesejahteraan umat, serta kerangka berpikir dan studi terdahulu yang relevan.

- **BAB III: Metode Penelitian**

Berisi pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

- **BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Menyajikan hasil temuan lapangan terkait strategi pemanfaatan tanah wakaf, serta analisis terhadap kontribusinya terhadap kesejahteraan umat.

- **BAB V: Penutup**

Berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan kepada pihak terkait.